



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SE-KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Desa Blanakan dan Desa Cilamayahilir di Kecamatan Blanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Blanakan Nomor 27/PP.04.1-SD/3213132007/2023 dan Keputusan Kepala Desa Cilmayahilir Nomor 37/PPS Cil-Hir/2023.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Kepala Desa Blanakan Nomor 270/27/X/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
5. Keputusan Kepala Desa Cilamaya Hilir Nomor 270/02/XII/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
6. Surat Ketua PPS Desa Blanakan Nomor 27/PP.04.1-SD/3213132007/2023 perihal Usulan Daftar Nama Calon Sekretariat PPS Desa Blanakan Kec. Blanakan.
7. Surat Ketua PPS Desa Cilamayahilir Nomor 37/PPS Cil-Hir/2023 perihal Daftar Usulan Penetapan Sekretariat PPS Desa Cilamayahilir Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Pada Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Blanakan dan Desa Cilamayahilir Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPS;
 2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
 3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubag Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ABDUL MUHYI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN
BLANAKAN KABUPATEN SUBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BLANAKAN DAN CILAMAYAHILIR KECAMATAN BLANAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA	PERUBAHAN			
		Semula	Jabatan	Menjadi	Jabatan
1.	Blanakan	Endin Haerudin Rosyadi	Sekretaris PPS	Doni Suherman	Sekretaris PPS
2.	Cilamayahilir	Tika Ambarwati	Staf Sekretariat PPS	Redy Rohimat, S.Pd	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA